

**STANDAR PELAYANAN**  
**PENERBITAN SERTIFIKAT PERUSAHAAN RUMAH TANGGA ALAT**  
**KESEHATAN DAN/ATAU PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA**  
**(PRT ALKES dan/atau PKRT)**

<b>No.</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
1.	DASAR HUKUM	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2014
2.	PERSYARATAN (TEKNIS & ADMINISTRASI)	1. Permohonan Sertifikat PRT (Perusahaan Rumah Tangga) Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) 2. Fotokopi KTP pemohon/pemilik 3. Fotokopi izin usaha 4. Fotokopi NPWP 5. Peta lokasi dan denah Bangunan 6. Surat yang menyatakan Status Bangunan 7. Daftar peralatan produksi 8. Daftar Alkes dan / atau PKRT yang akan di produksi 9. Surat Keterangan / Rekomendasi hasil Penyuluhan dari dinas Kesehatan 10. Pemeriksaan Sarana Produksi Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan/atau PKRT
3.	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	Semua persyaratan (teknis dan administrasi) dikumpulkan di Dinas Kesehatan dan KB
4.	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN	7 (tujuh) hari kerja
5.	BIAYA /TARIF	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
6.	PRODUK LAYANAN	Sertifikat Perusahaan Rumah tangga Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
7.	SARANA PRASARANA DAN FASILITAS	1. 1 (set) komputer
8.	KOMPETENSI PELAKSANA	D3 Kesehatan
9.	PENGAWASAN INTERNAL	Berita Acara Hasil Inspeksi yang ditanda tangani oleh tim visitasi dan diketahui atasan langsung
10.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Kotak Saran 2. Web Dinas Kesehatan & KB Kota Madiun
11.	EVALUASI PELAKSANAAN	2 (Dua) Kali dalam Setahun
12.	JAMINAN PELAYANAN	1. SOP Pelayanan 2. Sertifikat PRT alat kesehatan dan atau PKRT 3. Kode Edar Produk
13.	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Tidak ada
14.	EVALUASI KINERJA	1. Laporan periodik 2. Masukan/saran pemohon/stakeholder 3. Rapat evaluasi